Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat ikut serta dalam menjalankan roda pemerintahan dengan cara mengutus perwakilan-perwakilan. Sedangkan Pemilu adalah cara memilih seorang wakil yang diutus untuk mejadi bagian dari pemerintahan yang berfungsi menyampaikan aspirasi dan memegang teguh amanat rakyat demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan. Secara umum Pemilu adalah representasi dari konsep demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, kesetaraan dalam segala hal dan berkeadilan yang harus dilaksanakan oleh pejabat negara.[1]

Dalam perjalanannya yang panjang, Indonesia saat ini telah terbebas dari belenggu Orde Baru yang terkesan tidak mewujudkan kedaulatan kepada rakyat.[2] Setelah dilakukan Reformasi, Indonesia mencita-citakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan dalam berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, masa transisi dengan beberapa Pemilu yang telah dilaksanakan ternyata belum mampu mengantarkan Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi dengan baik dan mapan. Hal ini terlihat masih lemahnya sistem hukum di Indonesia terkait Undang-undang Pemilu yang berubah-ubah setiap akan menyelenggarakan Pemilu dan Indonesia belum mampu mewujudkan cita-cita demokrasi sesuai konstitusi negara.

[1] Siregar, HLM., & Lestari, R. Money Politics dan Dampaknya terhadap Demokrasi di Tingkat Desa. *Jurnal Demokrasi Indonesia*, Vol. 2 No. 4, 2021. https://doi.org/10.31539/p4s9yc44 hlm. 87

[2] Dede Sri Kartini, Demokrasi Dan Pengawasan Pemilu, *Journal of Governance*, 2, No. 2: 146. 2017, https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.15576 hlm. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Perubahan yang signifikan sebagai salah satu akibat dari adanya amandemen terhadap UUD 1945 adalah bahwa pengisian jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif pada setiap tingkatan baik nasional maupun lokal harus dilakukan dengan jalan pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah sebagai bentuk sebuah demokrasi yang bertujuan untuk mendapatkan Peminpin yang diinginkan oleh masyarakat, agar pelaksananaan otonomi daerah terselenggara dengan efektif dan efisien.[3]

Di Indonesia, salah satu bentuk demokrasi diterapkan dengan cara pelaksanaan pemilihan umum, atau biasa disebut pemilu. Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi pemilu juga membantu mengubah keinginan masyarakat untuk melaksanakan tugas pada lembaga negara. Oleh karena itu, pejabat publik yang terpilih harus bekerja untuk memenuhi amanat rakyat. Masalah ini dapat melalui proses seleksi secara jujur dan adil.

Peran Panwaslu dalam pengawasan Pemilu demi terwujudnya pemilihan umum yang jujur, adil dan demokratis menjadi sangat penting, mengingat pemilihan umum telah berkembang menjadi bagian penting dalam kehidupan sebuah sistem politik. Pengawasan merupakan hal penting dalam Pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwaslu saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan. Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga

[3] Kinanty, D., dkk. Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang Tidak Mampu. *Jurnal As-Syar'i*, Vol. 5, No. 2. 2023. https://doi.org/10.14710/politika.12.2.2021.236-251. hlm. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

merupakan tanggung jawab Panwaslu, indikator keberhasilan pengawasan Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya Prefentif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel. Panwas (Panitia Pengawas) adalah sebutan lembaga/kepanitiaan yang dibentuk khusus dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pesta demokrasi Indonesia. Landasan Yuridis yang melahirkan Panwas adalah UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI).[4]

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa pemilihan umum (pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.[5]

Berbagai upaya telah dilakukan panwaslu untuk melakukan pengawasan mengorganisir partai demokrat ibarat merayu penonton pentingnya pemilu yang adil dan jujur. Harapan kita tentu bukan hanya pada mereka yang melakukan hal tersebut langsung dengan partai demokrasi, yakni politis dan pemilu tapi para penyelenggara pemilu dan unsur eksternal lainnya dalam sistem penyelenggaraan pemilu pemerintah, serta lembaga pendidikan demokratis

[4] UU No. 22 Tahun 2007 tentang Pemilu dengan sebutan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (BAWASLU RI).
[5] Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

seperti lembaga penelitian pemilu dan pihak lain mungkin berkolaborasi, secara proaktif menawarkan bantuan implementasi atau untuk pilihan yang lebih berharga, berkualitas dan produktif kade-kader terbaik kaum nasionalis yang pada gilirannya menjadi cita-cita para pendiri bangsa.

Pemilu sebuah sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam pemerintahan dan oleh karena itu, pemilu merupakan tuntutan kedaulatan rakyat. Maka, pemilu merupakan suatu hal yang amat penting bahwa kehendak rakyat tidak dikecewakan dengan cara memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pemilu juga merupakan proses politik yang dinamis dan hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[6]

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Bawaslu akan berusaha menciptakan kegiatan pemilu yang berlangsung dalam keadaan aman, tentram, dan sesuai aturan. Bawaslu terdiri dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) atau Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/desa dan Pengawas TPS. Badan Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun

[6] Wulandari, F. Efektivitas Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Yustisia*, Vol. 2 No 1, 2021. https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419. hlm. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Saat ini dan ke depan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa.

Pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu merupakan suatu sarana yang digunakan oleh suatu negara untuk menentukan pemimpin ataupun wakil rakyat dalam anggota dewan perwakilan. Pemilu dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, pemimpin daerah, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan daerah.

Pemimpin ataupun perwakilan rakyat yang menduduki jabatannya dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu menjadi sangat penting dalam kehidupan bernegara karena rakyat harus memilih kandidat dan partai yang dapat benar- benar membawa aspirasi dan kepentingan dalam formulasi kebijakan pemerintahan nantinya.[7]

Tujuan pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu adalah upaya mewujudkan pemilu yang demokratis. Amanat rakyat yang menginginkan pelaksanaan pemilu berjalan bersih tanpa politik uang, damai tanpa konflik dan adil tanpa kecurangan menjadi tanggung jawab dari peran Badan Pengawas Pemilu. Pelanggaran pemilu menjadi tugas penting bagi Badan Pengawas Pemilu karena pelanggaran tersebut dapat mencederai esensi penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pengembangan kapasitas

[7] Ilhamsyah, F., Syahroni, F., Fadhly, Z., Penguatan Kapasitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten NaganRaya. *Nawadeepa: Jurnal*, Vol. 2 No 1, 2023. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.15576?utm. hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Badan Pengawas Pemilu penting dilakukan karena sebagai lembaga pengawasan pemilu, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemil.

Tugas, wewenang dan kewajiban panwaslu desa/kelurahan Tugas, wewenang dan kewajiban yang harus dijalani oleh panwaslu desa/kelurahan sesuai dengan UU RI.No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 108,109 dan berikut ini penjelasannya; [8]

a. Mengawasi pelaksanaan tahap demi tahap penyelenggaraan pemilu di kelurahan/desa tugas ini terdiri dari:
 1. Pemuktahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, daftar hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap
 2. Pelaksaaan kampanye
 3. Pendistribusian logistik pemilu
 4. Pelaksaan pemungutan suara dan proses perhitungan suara di setiap TPS
 5. Pengumuman hasil perhitungan suara di setiap TPS
 6. Pengumuman perhitungan suara dari TPS dengan cara di tempelkan
 7. Pergerakan suara tabulasi, perhitungan suara dari tingkat TPS dan PPK
 8. Pelaksaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
 9. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa
 10. Mengawasi netralitas semua pihak yang di larang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU ini di wilayah kelurahan/desa

[8] Undang-undang Republik Indonesia. No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 108 dan 109.

11. Mengawasi, memilihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan persturan perudangan
12. Mengawasi pelaksaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah desa
13. Melaksanakan tugas lain dengan peraturan perundang-undangan

Wewenang panwaslu desa/kelurahan adalah;

1. Menerima dan menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap pelaksaan peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemilu di desa
2. Membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkaituntuk mencegah dan penindakan pelanggaran pemilu
3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

Kewajiban panwaslu kelurahan/desa:

1. Menjalankan tugas dan wewenangnya dengan adil
2. Melakuakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksaan tugas pengawas TPS
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada pengawas kecamatan sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik.
4. Menyampaikan temuan dan laporan pada panwaslu kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaran tahapan pemilu di wilayah kelurahan/desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan perundangan.[9]

Dalam konteks penelitian berjudul "Efektivitas Pengawasan Panwaslu Desa dalam Menangani Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam", praktik politik uang yang terjadi di Desa Teluk Dalam dapat digambarkan sebagai fenomena yang masih cukup sulit dikendalikan, salah satunya dalam bentuk serangan fajar.

Serangan fajar di Desa Teluk Dalam umumnya dilakukan pada waktu subuh menjelang hari pemungutan suara (hari H). Pada waktu tersebut, terdapat oknum tertentu yang mendatangi rumah-rumah warga secara langsung untuk memberikan sejumlah uang tunai, dengan tujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat. Pemberian ini sering kali disertai pesan atau arahan untuk memilih calon legislatif tertentu, meskipun disampaikan secara tidak terlalu terang-terangan.

Praktik ini dilakukan pada waktu subuh karena dianggap sebagai waktu yang relatif aman dan sulit terpantau oleh pihak pengawas, termasuk Panwaslu Desa. Selain itu, kondisi masyarakat yang masih berada di rumah dan belum banyak aktivitas juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjangkau pemilih secara lebih efektif. Dalam beberapa kasus, pemberian uang ini dilakukan secara tersembunyi dan hanya melibatkan jaringan kecil yang sudah dipercaya, sehingga semakin menyulitkan proses pengawasan.

Fenomena serangan fajar ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi strategi yang digunakan oleh sebagian pihak dalam kontestasi

[9] Ilhamsyah, F., Syahroni, F., Fadhly, Z, Penguatan Kapasitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nagan Raya, *Jurnal Nawadeepa*, Vol. 2 No 1, 2023. https://doi.org/10.24252/profetik.v11i2a1?utm hlm. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

politik di tingkat desa. Hal ini tentu menjadi tantangan serius bagi Panwaslu Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan. Keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, serta minimnya laporan dari masyarakat turut memengaruhi efektivitas penanganan praktik tersebut.

Dengan demikian, keberadaan praktik serangan fajar di Desa Teluk Dalam menjadi indikator bahwa pengawasan terhadap politik uang masih perlu diperkuat, baik melalui peningkatan partisipasi masyarakat, optimalisasi peran Panwaslu Desa, maupun penegakan hukum yang lebih tegas agar pemilu dapat berlangsung secara jujur dan adil.

Sebagaimana UU RI No.7 tahun 2017 tentang tugas Panwaslu pada tentang mencegah praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa penulis akan meneliti dan menganalisa lebih rinci tentang permasalahan yang ada dan memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat, tentang suatu yang lazim dan banyak orang tahu untuk dilakukan penelitian dengan judul: "***Peran Pengawasan PKD Desa Dalam Menangani Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir***"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2. Apa saja kendala yang dihadapi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam penanganan politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Bagaimana efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat kedalaman analisis, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam penanganan politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

a. Berkaitan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum secara umumnya, dan khususnya dalam bidang hukum pemilihan umum.
b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang ada.

2. Secara praktis
 a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan pengetahuan bagi pihak terkait dengan masalah yang diteliti.
 b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bagaimana seharusnya penerapan mengenai pengawasan dalam proses pemilihan umum dana bagaimana implementasinya di tengah-tengah masyarakat.
3. Menambah pengetahuan mengenai pengawasan dalam pemilihan legislatif tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Menambah wawasan pembaca tentang pengawasan pada pemilu legislatif tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan konsep yang dapat menjawab suatu permasalahan yang timbul. Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman, yaitu bagaimana cara memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum. Disamping itu teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.[10]

Adapun kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.[11] Teori hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan manusia serta mengikuti kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintetis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara "otomatis" oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.[12]

Adapun teori yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan dalam proposal ini yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

 Teori penegakan hukum merupakan teori yang menjelaskan mengenai proses pelaksanaan hukum agar norma hukum yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup seluruh upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam

[10] Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, hlm. 21.
[11] M.Solly Lubis, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.
[12] Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

suatu negara hukum, penegakan hukum menjadi unsur penting karena hukum tidak akan memiliki arti apabila tidak dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten.[13]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan aparat penegak hukum semata, tetapi juga melibatkan masyarakat dan budaya hukum yang berkembang dalam kehidupan sosial.[14]

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila aturan hukum tidak jelas atau memiliki banyak kelemahan, maka penegakan hukum akan sulit dilaksanakan secara efektif. Faktor aparat penegak hukum berkaitan dengan integritas, profesionalitas, dan kemampuan aparat dalam menjalankan tugasnya. Faktor sarana dan fasilitas menyangkut dukungan fasilitas yang memadai dalam proses penegakan hukum. Faktor masyarakat berkaitan

[13] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 118.
[14] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 212.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat, sedangkan faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum.

Dalam konteks pemilu, teori penegakan hukum sangat relevan digunakan untuk menganalisis penanganan praktik politik uang oleh pengawas pemilu. Politik uang merupakan pelanggaran pemilu yang dapat merusak prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, penegakan hukum diperlukan agar pelanggaran tersebut dapat dicegah dan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pemilu dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum pemilu tidak hanya bersifat represif melalui pemberian sanksi, tetapi juga bersifat preventif melalui pengawasan, sosialisasi, dan pencegahan pelanggaran pemilu.[15]

Teori penegakan hukum juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan keadilan dalam proses penanganan pelanggaran. Penegakan hukum yang lemah terhadap praktik politik uang dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan menimbulkan ketidakadilan dalam pemilu. Sebaliknya, penegakan hukum yang efektif akan menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

[15] Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hukum sebagai social engineering atau social planning berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh agent of change atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* mengandung makna bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan dan mengubah perilaku sosial sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konsep ini, hukum digunakan oleh *agent of change*, yaitu individu atau kelompok yang memiliki peran sebagai pelopor perubahan sosial, seperti pemerintah, pembuat kebijakan, penegak hukum, dan pemimpin masyarakat. Mereka diberi kepercayaan untuk menerapkan hukum guna menciptakan perubahan sosial yang positif sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Sebagai suatu tatanan perilaku, hukum memiliki sifat memaksa agar masyarakat dapat mengikuti norma-norma yang telah ditetapkan. Hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga mengarahkan dan menyesuaikan tatanan sosial agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, ketertiban, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kesejahteraan. Namun, agar hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai alat perubahan sosial, diperlukan mekanisme yang memungkinkan penyebarluasan, pemahaman, serta internalisasi hukum dalam kehidupan masyarakat.[16]

Penyebarluasan hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya membentuk kesadaran hukum di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai sarana, seperti sosialisasi, pendidikan hukum, penyuluhan, serta media massa. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mereka akan lebih mudah menerima, menaati, dan menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini memungkinkan hukum untuk melembaga dalam masyarakat, yang berarti bahwa norma hukum tidak hanya diterima sebagai aturan eksternal yang memaksa, tetapi juga menjadi bagian dari kebiasaan dan budaya hukum yang dijalankan secara sukarela.

Dalam penerapannya, efektivitas hukum sebagai alat perubahan sosial bergantung pada beberapa faktor. Pertama, hukum harus realistis dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Peraturan yang terlalu kaku atau bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang telah lama dianut masyarakat sering kali sulit diterapkan. Kedua, hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga masyarakat merasa yakin bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa diskriminasi. Ketiga, perlu adanya dukungan dari aparat

[16] Fitri Handayani, "Budaya Hukum Masyarakat terhadap Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Yuridis* 15, No. 3 (2023): https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/10028 hlm. 211.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

penegak hukum yang berintegritas dan sistem hukum yang transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga.[17]

Sebagai contoh, dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup, hukum dapat digunakan sebagai alat perubahan sosial melalui regulasi yang melarang pembakaran hutan dan mendorong praktik pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Namun, agar hukum tersebut efektif, pemerintah harus melakukan sosialisasi, memberikan insentif kepada masyarakat, serta menegakkan sanksi secara tegas bagi pelanggar aturan lingkungan. Dengan cara ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mengubah perilaku masyarakat menuju praktik yang lebih ramah lingkungan.

Dengan demikian, hukum sebagai social engineering tidak hanya berperan dalam mengontrol perilaku masyarakat, tetapi juga dalam mengarahkan, membentuk, dan mengubah pola pikir serta tindakan agar sesuai dengan tujuan pembangunan sosial yang lebih maju dan harmonis.

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum

[17] Dwi Putra, "Demokrasi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Civic Education* 6, No. 1 (2021): https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/CIVICS/article/view/3025?utm hlm. 69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut rechistoepassing dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).[18]

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilainilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandanganpandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[19] Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few)* di atas "penderitaan" banyak orang.[20] Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa

[18] Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2008), Hlm. 175
[19] *Ibid*, Hlm. 3
[20] *Ibid*, hlm. 142

melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan.[21] Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweekmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

[21] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), hlm. 160-161

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.[22]

Andi Hamzah mengemukakan penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *Law Enforcement*, bahasa Belanda rechtshandhaving. Beliau mengutip Handhaving Milieurecht, 1981, Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.[23]

Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan: Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai

[22] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008), hlm. 42

[23] Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48-49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana".[24] Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:[25]

Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum. Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardjasoemantri bahwa: Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya. Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa:

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.[26]

2. Teori Konsep Pengawasan Pemilihan Umum

Pengawasan pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 1982, adalah

[24] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm. 375
[25] *Ibid*, hlm. 376
[26] *Ibid*, hlm. 376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu), yang terbentuknya dilatar belakangi oleh ketidak percayaan terhadap pemilu yang dianggap telah disetting oleh kekuatan rezim penguasan. Kemudian pada Pemilu tahun 1987, protes terhadap pelanggaran dan kecurangan pemilih lebih banyak lagi, sehingga pemerintah dan DPR yang ketika itu didominasi oleh Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merespon hal ini dengan gagasan untuk memperbaiki undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemilu berikutnya. Pemerintah juga mengenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu sebagai pendamping Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Fungsi dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Panwas Pemilu mempunyai peranan yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pentingnya peranan Pengawas Pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu Pengawas Pemilu.

Pengawasan menitik beratkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian tindakan pengawasan itu tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.[27]

UU No. 7 Tahun 2017 yang merupakan UU terbaru tentang Pemilu. Perjalanan dan perubahan undang-undang tersebut dalam konteks

[27] Musfialdy, Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia, *Jurnal Sosial Budaya*,Vol 9, No 1, 2012. https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/17288?utm hlm. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pelaksanaan dan kelembagaan pengawasan Pemilu memperlihatkan perubahan posisi Lembaga pengawasan Pemilu yang semakin diperkuat baik dari sisi kelembagaan maupun dari tugas dan wewenang. Namun, kecenderungan pelanggaran Pemilu hampir terus naik dari Pemilu ke Pemilu berikutnya. Ini menyebabkan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat dihadapkan pada problem sekaligus menjadi tantangan bagi lembaga pengawas Pemilu untuk menghadirkan Pemilu yang jujur dan adil sehingga kedaulatan rakyat melalui proses Pemilu dapat terlaksana.

3. Konsep pencegahan Dalam pengawasan

Pemillihan Umum pada dasarnya merupakan sarana kedaulatan rakyat, oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa semua negara demokratis di dunia ini turut menyelenggarakan Pemilu. Pemilu dilaksanakan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Pemilihan umum menjadi instrumen penting pada setiap negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai alat untuk menyaring para politikus yang hendak mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan.

Peran pengawasan aktif dari negara sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu ini, guna mengantisipasi berbagai hal diluar kehendak yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, terutama kemungkinan munculnya pontensi potensi pelanggaran Pemilu atau disebut juga potensi permasalahan hukum Pemilu. Karena alasan tersebut, maka negara membentuk satuan kerja guna mengawasi Pemilu, sebuah badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

yang disebut Bawaslu Republik Indonesia, yang juga bersifat nasional. Seperti halnya KPU, Bawaslu juga memiliki jajaran hingga tingkat TPS sampai kepada pengawas Pemilu di luar negeri yang juga masih dalam koordinasi Bawaslu RI. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, masalah dalam hukum pemilu termasuk ke dalam permasalah hukum yang kompleks, utamanya dalam masa Pemilu Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 (Undang-Undang Pemilu) setidaknya diakui enam jenis masalah hukum pemilu, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, sengketa pemilu, tindak pidana pemilu, hukum lainnya.[28]

Terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa, yang dimulai pada saat ini hingga masa yang akan datang. Melihat pada tugas Bawaslu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu mengatur pelaksanaan tugas Bawaslu dengan mengedepankan dan mengupayakan sistem pencegahan (*preventif*) dalam pengawasan Pemilu dinilai efektif untuk menekan adanya bentuk pelanggaran. Pentingnya fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu agar berjalan beriringan, dikarenakan hal ini sangat mempengaruhi terciptanya keadilan Pemilu bagi semua pihak. Makna keadilan Pemilu sangat luas, bukan hanya diwujudkan melalui penegakan hukum Represif di mana merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan untuk mencapai Pemilu yang

[28] Yuhandra dkk, Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Dalam Pelanggaran Pemilu, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 8, No 1, 2023, https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/download/3015/pdf hlm. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

demokratis, tetapi juga terkait penyelesaian sengketa Pemilu, baik sengketa proses maupun sengketa hasil Pemilu yang merupakan bagian dari penegakan hukum pemilu.[29]

F. Kerangka Konseptual

Menghindari kesalahpahaman pada maksud judul penelitian ini,maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut :

1. Efektivitas Pengawasan

 Efektivitas pengawasan merupakan tingkat keberhasilan lembaga pengawas pemilu di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[30]

2. Panwaslu Desa

 Panwaslu Desa adalah kepanjangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum di tingkat desa**,** yaitu lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan kepala desa. Panwaslu Desa bertugas memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung jurdil (jujur dan adil), transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[31]

3. Politik Uang

 Politik Uang adalah praktik memberikan atau menjanjikan uang, barang, atau fasilitas tertentu kepada pemilih, anggota partai, atau pejabat terkait dengan tujuan memengaruhi keputusan politik, terutama dalam

[29] Jalaluddin dkk, Pencegahan Pegawas Pemilu, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2021. https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.3015 hlm. 34-65

[30] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 120.

[31] Nugroho, Peran Panwaslu Desa dalam Pengawasan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2018. https://doi.org/10.31078/jk1946 hlm. 21

konteks pemilihan umum atau pemilihan kepala desa.[32]

4. Pemilu Legislatif

Pemilu Legislatif adalah pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.[33]

5. Desa Teluk Dalam

Desa Teluk Dalam adalah salah satu desa di Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, yang dikenal sebagai salah satu desa wisata unggulan di Riau.[34]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologi/hukum Empiris responden dalam kajian Hukum Tata Negara. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah bahan hukum tertulis atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[35] Penelitian ini berfokus pada norma hukum yang mengatur kewenangan dan pelaksanaan pengawasan pemilu oleh Panwaslu Desa dalam menangani praktik Politik Uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024

[32] Effendi, *Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2019. hlm. 43

[33] Fauzi, M., & Hartono, P. Tantangan Pengawasan Pemilu Legislatif di Tingkat Desa. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 2020. hlm. 81

[34] Laporan Profil Desa Teluk Dalam, *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*, Kabupaten Indragiri Hilir, diakses html: https://www.telukdalam.desa.id/ pada tanggal 20 Januari 2026 pukul 16.00 WIB, hlm. 95

[35] Fitri Wahyuni**.** *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

di Desa Teluk Dalam.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas, sistematis, dan mendalam mengenai peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, Peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan serangkaian tindakan pengawasan, pencegahan, penindakan, serta koordinasi yang dilakukan oleh PKD sebagai ujung tombak pengawasan Pemilu di tingkat desa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu berlangsung secara jujur, adil, bebas, dan berintegritas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKD memiliki tugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa, termasuk secara khusus mencegah terjadinya praktik politik uang, menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan penelusuran awal terhadap temuan, mengumpulkan informasi dan bukti, serta menyampaikan hasil temuan atau laporan kepada Panwaslu Kecamatan untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam konteks Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam, peran PKD tidak hanya terbatas pada pengawasan ketika hari pemungutan suara, tetapi telah dimulai sejak tahapan kampanye melalui pemetaan daerah rawan politik uang, pengawasan terhadap aktivitas peserta pemilu dan tim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kampanye, pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai larangan politik uang, serta membangun kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan aparat pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan pemilu yang bersih. PKD juga dituntut memiliki kemampuan mendeteksi secara dini berbagai bentuk politik uang, baik berupa pemberian uang tunai, barang, sembako, bantuan sosial yang bermuatan politik, maupun janji pemberian keuntungan tertentu yang bertujuan memengaruhi pilihan pemilih. Upaya pencegahan tersebut menjadi langkah yang lebih diutamakan karena politik uang sering dilakukan secara tertutup dan sulit dibuktikan apabila tidak diawasi sejak awal.

Selain fungsi pencegahan, PKD berperan dalam penanganan dugaan pelanggaran politik uang dengan menerima laporan masyarakat maupun menemukan sendiri dugaan pelanggaran melalui pengawasan langsung di lapangan. Apabila ditemukan indikasi politik uang, PKD melakukan pencatatan kronologi, mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, kemudian menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan sebagai dasar penanganan lebih lanjut bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sentra Gakkumdu apabila memenuhi unsur tindak pidana Pemilu. Efektivitas peran tersebut sangat dipengaruhi oleh keberanian masyarakat untuk melapor, ketersediaan alat bukti, dukungan antarinstansi, serta integritas dan profesionalitas PKD dalam menjalankan tugas pengawasan.

Dengan demikian, peran PKD dalam menangani praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam tidak hanya diukur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dari banyaknya pelanggaran yang berhasil diproses, tetapi juga dari keberhasilannya membangun kesadaran hukum masyarakat, mencegah terjadinya politik uang sebelum pelanggaran terjadi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Peran tersebut menjadikan PKD sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di tingkat desa.

Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, tetapi juga menganalisis berbagai kendala yang dihadapi serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi PKD dalam mencegah dan menindak praktik politik uang.

Melalui sifat penelitian deskriptif analitis, peneliti berupaya memahami fenomena praktik politik uang serta upaya pengawasan yang dilakukan oleh PKD berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan kondisi nyata di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengawasan pemilu dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Data Primer dan Data Sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

yaitu Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain yang mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap praktik politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam, Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, wawancara dengan ahli atau praktisi hukum kepemiluan juga dilakukan untuk memperoleh analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang.

b. Data Sekunder (Bahan Hukum Pendukung)

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan pelaksanaannya. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai pengawasan pemilu, politik uang, dan penegakan hukum pemilu.

c. Bahan Pendukung Tersier

Bahan pendukung tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Bahan ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

ensiklopedia hukum, indeks hukum, serta berbagai sumber referensi lainnya yang membantu memahami istilah-istilah hukum dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.[36]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Teluk Dalam, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada adanya fenomena praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 serta pentingnya peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu di tingkat desa.

Selain itu, Desa Teluk Dalam dipilih sebagai lokasi penelitian karena dianggap mampu memberikan data dan informasi yang relevan terkait efektivitas peran PKD dalam menangani praktik politik uang. Dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut, peneliti diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kendala yang dihadapi PKD serta upaya yang dilakukan dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

4. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya yang berhubungan dengan praktik politik uang. Populasi tersebut meliputi Pengawas

[36] Rio Christiawan dan Tuti Widyaningrum, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2024, hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Kelurahan/Desa (PKD), Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, tokoh masyarakat, masyarakat atau pemilih, serta peserta pemilu atau tim sukses yang mengetahui adanya praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilu.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sampel penelitian terdiri dari 1 orang Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Teluk Dalam, 1 orang Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, 2 orang tokoh masyarakat, 5 orang masyarakat atau pemilih, serta 1 orang peserta pemilu atau tim sukses. Pemilihan sampel tersebut dilakukan karena dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang berkaitan dengan praktik politik uang serta peran PKD dalam pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

No	Informan	Jumlah
1	Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir	1 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2	Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam)	1 Orang
3	Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Desa Teluk Dalam	1 Orang
4	Kepala Desa Teluk Dalam	1 Orang
5	Tokoh Masyarakat Desa Teluk Dalam	2 Orang
6	Tokoh Agama	1 Orang
7	Masyarakat/Pemilih yang terlibat dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024	5 Orang
Jumlah		**12 Orang**

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan observasi dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi dan situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan pemilu di Desa Teluk Dalam. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai aktivitas pengawasan dan kondisi masyarakat selama pelaksanaan pemilu.[37] Selanjutnya, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa arsip, laporan, foto, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. [38] Dengan menggunakan ketiga alat pengumpul data tersebut, diharapkan data yang diperoleh lebih lengkap, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.[39]

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai peran Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam menangani praktik

[37] Hardianto, dkk., *Panduan Lengkap Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, CV. Nusantara Press Indonesia, Jakarta, 2025, hlm. 12.
[38] J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 20.
[39] Syafliansah, *Metode Penelitian Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta, 2025, hlm. 30.

politik uang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Desa Teluk Dalam, Kabupaten Indragiri Hilir.

Proses analisis data diawali dengan reduksi data, yaitu memilih, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data (data display) dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan peneliti memahami hubungan antar data yang diperoleh. Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli yang relevan.

Melalui analisis kualitatif ini, peneliti berupaya mengungkap bagaimana pelaksanaan peran PKD dalam mencegah dan menangani praktik politik uang, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif sehingga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai objek penelitian serta menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri